



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 58 / Kept./403.013/ 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan BAB I huruf C angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- b. bahwa untuk membantu tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu peran serta Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan untuk meneliti, menyampaikan dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan agar prosedur dapat dijalankan secara intensif dan memperoleh hasil yang optimal;
- c. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian, Penyampaian, dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelitian, Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per Desa/ Kelurahan;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
- d. melakukan monitoring pelaksanaan penyampaian Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di tingkat Desa/ Kelurahan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Pebruari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 58 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Sekretaris Kecamatan Poncol 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Poncol	Parnu
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Parang	Endang Srijini Susilowati, S.Sos
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran	Warsito
V	Kecamatan Kawedanan: 1. Koordinator	Camat Kawedanan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
VI	2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Magetan:	Sekretaris Kecamatan Kawedanan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan	Nehemya Eka Abadi
VII	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Plaosan:	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan	Grestiyono
VIII	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Panekan:	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Supi
IX	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Panekan:	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan	Suwarno, S.Sos
X	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Sukomoro:	Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro	Kuntjaranata
XI	1. Koordinator Kecamatan Bendo:	Camat Bendo Sekretaris Kecamatan Bendo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo	Siswo Utomo
	1. Koordinator Kecamatan Maospati:	Camat Maospati	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Maospati	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Maospati	Ervianti Ekaningtiyas, S.Sos
XII	Kecamatan Karangrejo:		
	1. Koordinator	Camat Karangrejo	
	2. Pengelola Administrasi	Kasi Tata Pemerintahan	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo	Purbayu Nugroho, S.E
XIII	Kecamatan Barat:		
	1. Koordinator	Camat Barat	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Barat	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Barat	Jupri
XIV	Kecamatan Karas:		
	1. Koordinator	Camat Karas	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Karas	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karas	Nasuka
XV	Kecamatan Kartoharjo:		
	1. Koordinator	Camat Kartoharjo	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Kartoharjo	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kartoharjo	Agus Susiawan
XVI	Kecamatan Ngariboyo:		
	1. Koordinator	Camat Ngariboyo	
	2. Pengelola Administrasi	Kasi Tata Pemerintahan	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo	Heru Sayuti

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVII	Kecamatan Nguntoronadi: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Nguntoronadi	Muh Sauwifi, SE
XVIII	Kecamatan Sidorejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sidorejo Sekretaris Kecamatan Sidorejo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sidorejo	Agus Wahyudi, S.E.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004